

# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



## TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI B PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Reklame dan disampaikan pada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 168.342/Kep.301-Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Reklame, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan antara DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor sesuai Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 973-7 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan reklame.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Bogor.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan reklame.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai,

- dipancangkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
13. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
  14. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
  15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
  16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa sanksi administratif dan/atau denda.
  19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.



- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/*billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat atau stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/*slide*;
  - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
  - e. semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luas bidang reklamennya tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);
  - f. semata-mata memuat nama lembaga sosial dan/atau lembaga pendidikan formal dengan ketentuan luas bidang reklamennya tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);

- g. semata-mata memuat nama organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi);
- h. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (satu per empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
- i. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jalur jalan, ketinggian, sudut pandang posisi, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame dengan rumus:

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

- (4) Besarnya NJOPR dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = (\text{Luas Bidang Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame}) \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}.$$

- (5) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \{\text{Jalur Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Lokasi (Bobot} \times \text{Skor)}\} + \{\text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Nilai satuan Strategis Reklame}\}.$$

- (6) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan secara teknis oleh Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah di daerah.

### **BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 7**

Masa pajak adalah suatu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

## **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat menyelenggarakan reklame.

## **BAB VI PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dan dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

### **Pasal 10**

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## **Pasal 12**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar.
- (6) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 13**

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

# **BAB VIII PENAGIHAN PAJAK**

## **Pasal 14**

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 16**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 17**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 18**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 19**

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 21**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

## **Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

## **Pasal 23**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa sanksi administratif atau denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
  - (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDLB;
  - c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pajak diatur oleh Walikota.

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
  - (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
  - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 31**

Apabila SKPD berdasarkan STPD tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnyanya pajak atau berakhirnya

masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 32 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Mekanisme, tata cara pembayaran, dan ketentuan lain mengenai perpajakan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan di Daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Maret 2011

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd.  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI B**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
Kepala Bagian Hukum,

**IDA PRIATNI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN  
TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan, penyediaan, dan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut adalah dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, yang salah satunya adalah dengan pungutan Pajak Reklame perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Yang dimaksud dengan sejenisnya adalah reklame yang termasuk dalam kategori reklame papan/*billboard* yang penempatannya berada pada reklame melintang jalan, *shelter*, Jembatan penyeberangan Orang (JPO)/*fly over*, dan bangunan.

- Huruf b : Yang termasuk dalam reklame kain adalah reklame jenis baligo/*banner*, umbul-umbul, dan spanduk.
- Huruf c : Yang termasuk dalam reklame melekat atau stiker adalah reklame jenis stiker dan yang melekat pada tembok atau tempat lain (*painting wall/branding wall*).
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
- Huruf g : Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di air dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membuat reklame tersebut mengapung.
- Huruf h : Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas

#### Ayat (4)

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan nama pengenal usaha atau profesi adalah identitas suatu usaha atau profesi yang bertujuan untuk membedakan usaha atau profesi satu dengan yang lainnya dengan maksud tidak untuk memujikan atau memperkenalkan produknya, sehingga merek dagang produk dikenakan pajak. Apabila nama pengenal usaha atau profesi dipasang di luar lokasi usaha atau profesi itu diselenggarakan, maka tetap dikenakan pajak.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas



Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan nilai kontrak reklame adalah nilai total *netto* dari kontrak pemasangan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PpN). Adapun besarnya nilai kontrak didasarkan pada komponen biaya sebagai berikut:

- a. biaya pemasangan reklame;
- b. biaya pemeliharaan selama jangka waktu pemeliharaan, termasuk biaya-biaya untuk menghilangkan dan/atau memotong segala sesuatu yang menutupi dan atau menghalangi arah pandang publik;
- c. biaya perbaikan/penggantian termasuk biaya penggantian komponen jika terjadi kerusakan/kehilangan reklame;
- d. biaya pembongkaran reklame setelah berakhirnya jangka waktu pemeliharaan;
- e. biaya peralatan pasokan listrik dan pemasangan instalasi, serta biaya penggunaan listrik untuk reklame yang bersinar.

Ayat (3) : Contoh penghitungan pajak reklame:

Data Reklame:

Jenis	: <i>Billboard</i>
Ukuran	: 12m x 6m x 1 muka
Ketinggian	: 15m
Lokasi	: Terminal Baranangsiang
HDUR	: Rp 2.500.000,00/m
HDK	: Rp 100.000,00/m
NS	: Rp 7.500.000,00

Indeks Nilai Strategis Reklame:

Indeks Jalur Jalan : 4.50 (Khusus)

Indeks Lokasi : 3.50 (RTH)

Sudut Pandang : 2 (Lebih dari 3 Arah)

Cara Penghitungan:

Luas Reklame : 72m

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= (\text{Luas Reklame} \times \text{HDRL}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{HDKR}) \\ &= (72\text{m}^2 \times \text{Rp}2.500.000,00) + (15 \times \text{Rp}100.000,00) \\ &= \text{Rp}180.000.000,00 + 1.500.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Total Indeks} \times \text{NS} \\ &= 10 \times \text{Rp}7.500.000,00 \\ &= \text{Rp}75.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ &= \text{Rp}181.500.000,00 + \text{Rp}75.000.000,00 \\ &= \text{Rp}256.500.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp}256.500.000,00 \times 25\% \\ &= \text{Rp} 64.125.000,00/\text{tahun} \end{aligned}$$

Perhitungan Pajak Reklame di atas hanya merupakan ilustrasi, untuk menetapkan dasar pengenaan pajak harus berdasarkan hasil penghitungan NSR yang diatur oleh Walikota.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Untuk pemungutan pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang berbatasan dengan daerah lain (kabupaten/kota) dilakukan di titik lokasi yang menjadi wilayah daerah.

Pasal 7 : Masa pajak untuk reklame adalah harian, mingguan, bulan dan tahun.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak.

- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 30 TAHUN 2011**

